

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan hidup di dunia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memberikan pengertian bahwa manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Walaupun manusia sebenarnya dilahirkan seorang diri tetapi dalam kehidupan, manusia tidak bisa terlepas dari manusia lain (Alfarisi, 2013).

Bermula dari konsep manusia sebagai makhluk social maka terjadilah hubungan antar negara. Tidak ada satu negara di dunia ini yang dapat membebaskan diri dari keterlibatannya dengan negara lain. Karena suatu negara memiliki kepentingan di wilayah negara lain, maka diciptakanlah suatu hubungan. Dalam rangka menjalin hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan perlu dilakukan pertukaran misi diplomatik.

Tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat membebaskan diri dari keterlibatannya dengan negara lain. Karena adanya kepentingan suatu negara di wilayah negara lain maka diciptakanlah suatu hubungan. Oleh karena itu, ditempatkanlah perwakilan diplomatik untuk menjalin hubungan persahabatan dan meningkatkan kerjasama antar dua negara. Saat ini, masih banyak pula tindakan-tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan para diplomat di dalam menjalankan tugas diplomatiknya.

Hubungan antar negara di era globalisasi tidak dapat hindari , karena negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya dan menjalin kerjasama di bidang tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Hubungan

antar negara diharapkan saling menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Hubungan antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuka hubungan diplomatik. Diplomasi diartikan sebagai:

The conduct by government officials of negotiations and other relations between nations; the art or science of conducting such negotiations; skill in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill-will act.

Dari definisi tersebut dapat diketahui diplomasi adalah tindakan oleh pejabat pemerintah tentang perundingan dan hubungan lain antar negara, ilmu pengetahuan tentang negosiasi, keterampilan mengelola negosiasi, penanganan individu sehingga tidak ada tindakan buruk yang dilakukan.

Hampir semua negara pada saat ini diwakili di wilayah negara negara asing oleh perutusan-perutusan diplomatik dan stafnya. Misi-misi diplomatik tersebut sifatnya permanen, meskipun dalam kenyataan pejabat-pejabat yang berdinast dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun, lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi sarana utama dengan mana dilakukan hubungan antara negara-negara (Starke, 2000).

Perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi untuk mewakili negara asalnya dalam melaksanakan hubungan diplomati dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Perwakilan diplomatik di suatu negara ini di kepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (Hidayat, 2004).

Hubungan Internasional sangat diharapkan dalam suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara negara lain. Interaksi tersebut harus dibina berdasarkan prinsip, persamaan hak hak menentukan nasib sendiri dengan tidak mencampuri

dalam negeri suatu negara (Suryokusumo,2005:5). Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri merupakan kebutuhan bagi setiap negara (Widodo,2009:1). Perkembangan yang terjadi ditingkat nasional dan internasional dapat membrikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri.Salah satu pelaku yang melaksanakan diplomasi adalah diplomat (Syahmin, 2008:7).

Hubungan Diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara, hal ini sudah dilakukan sejak berabad abad yang lalu. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain perlu adanya pengakuan (*recognition*) terlebih dahulu terhadap negara tersebut,terutama oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik suatu negara (*Receiving State*) (Suryokusumo, 2013:8). Di dalam prakteknya, untuk menjalankan hubungan diplomatik diperlukan adanya perwakilan diplomatik dari tiap tiap negara. Perwakilan perwakilan tersebut akan dipilih oleh negara yang mengutusny dan akan menjalankan diplomasi sebagai salah satu cara komunikasi yang biasanya dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil wakil yang sudah diakui (Suryokusumo, 2013:3).

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban antar negara serta meningkatkan kerja sama dalam melakukan hubungan internasional, setiap negara mengirim delegasi mereka berupa utusan diplomatik ke setiap negara. Fungsi utama dari putusan diplomatik ini ialah untuk meningkatkan hubungan hubungan informasi dan persahabatan antar negara. Utusan diplomatik ini juga memiliki peran sebagai perwakilan perlindungan terhadap warga di suatu Negara penerima utusan

diplomasi. Tentunya negara penerima utusan diplomasi serta Negara pengirim tersebut haruslah tunduk pada aturan hukum diplomasi. Dengan adanya suatu bentuk peningkatan hubungan kerjasama internasional berupa hubungan diplomasi ini, maka dibuatlah suatu perjanjian mengenai kegiatan diplomasi yang dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 (Muthia, 2017:12).

Hukum diplomasi dikenal dengan adanya hak-hak istimewa dan kekebalan terhadap urusan diplomasi, hak-hak istimewa dan kekebalan yang berkaitan dengan personil diplomasi dari berbagai jenis tumbuh sebagai konsekuensi dari kekebalan hukum dan kemerdekaan serta kesetaraan negara, dan sebagai kebutuhan penting dari sistem Internasional.

Dengan kata lain negara tersebut harus mempertanggung jawabkannya. Suatu negara bertanggung jawab, misalnya karena telah melanggar kedaulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain. Adapun dalam pasal 8 *Draft International Law Commissions* juga menetapkan bahwa perilaku persona atau kelompok persona dapat dianggap sebagai perbuatan-perbuatan negara menurut hukum internasional jika persona atau kelompok persona itu benar-benar bertindak. Tanggung jawab negara menetapkan bahwa setiap kali suatu negara melakukan tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, maka pertanggung jawaban internasional harus ditegakkan di antara keduanya. Pelanggaran kewajiban internasional berupa tindakan yang menimbulkan kerugian pada negara lain tentunya harus dipertanggung jawabkan oleh negara pelanggar (Muthia, 2017:20).

Seiring dengan perkembangannya di dalam dinamika hubungan diplomasi ada kejadian yang tidak dapat dihindari, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan pejabat diplomatik. Salah satu pelanggaran yang tidak jarang terjadi berkaitan dengan kekebalan diplomatik adalah perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan.

Meningkatnya sejumlah kejahatan serius yang dilakukan terhadap perutusan dan misi-misi diplomatik seperti serangan-serangan yang diajukan terhadap gedung-gedung kedutaan, menyebabkan dilakukannya pengesahan oleh Majelis Umum Perserikatsn Bangsa Bangsa di New York pada tanggal 14 Desember 1973, atas Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman atas kejahatan-kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara Internasional, termasuk wakil wakil diplomatik atau yang dikenal juga sebagai Konvensi New York 1973.

Meskipun telah ada konsensi tersebut, serangan-serangan terhadap gedung-gedung kedutaan masih terus terjadi sampai saat ini. Di dalam Konvensi Wina 1961 telah diatur mengenai kekebalan kantor-kantor utusan duta besar itu sendiri. Untuk memfasilitasi jalannya aktivitas diplomatik, dalam pasal 22 Konvensi Wina 1961 telah diatur mengenai kekebalan kantor-kantor utusan duta besar itu sendiri. Untuk memfasilitasi jalannya aktivitas diplomatik, dalam pasal 22 Konvensi Wina 1961 secara khusus menyatakan bahwa kekebalan juga berlaku untuk gedung perwakilan, arsip-arsip dan dokumen perwakilan (Starke, 2000).

Kekebalan tersebut sejatinya merupakan bentuk penegakan kedaulatan negara di dalam hukum internasional. Dapat dilihat bahwa kantor utusan diplomatik pun memiliki kekuatan hukum dalam hukum internasional. Dengan didirikannya kantor diplomatik di sebuah negara, maka negara penerima berkewajiban mengambil

segala tindakan yang diperlukan agar kantor-kantor ataupun rumah kediaman para diplomat bebas dari segala gangguan, apabila telah terjadi pelanggaran pada kantor diplomatik oleh suatu negara maka akan menimbulkan suatu pertanggung jawaban bagi negara pelanggar (Mauna, 2003).

Tanggung jawab negara menetapkan bahwa setiap kali suatu negara melakukan tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, maka pertanggung jawaban internasional harus ditegakkan diantara keduanya. Pelanggaran kewajiban internasional berupa tindakan yang menimbulkan kerugian pada negara lain tentunya harus dipertanggung jawabkan oleh negara pelanggar, banyak kasus mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik oleh negara penerima.

Kasus atas pelanggaran Hukum Internasional yang telah terjadi sehingga menimbulkan pertanggung jawaban bagi suatu negara salah satunya Kasus Kedutaan Besar Malaysia yang terletak di Jakarta pada tahun 2012 diserang oleh massa secara tiba-tiba hal ini menyebabkan kerusakan. Kerusakan terjadi karena massa melempar batu, kayu dan telur serta membakar bendera Malaysia. Protes ini terkait dengan klaim yang dilakukan oleh Malaysia terhadap tari tradisional Indonesia Tor-Tor Mandailing dan alat musik tradisional Gondang Sambilan yang memicu kemarahan rakyat Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Malaysia mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Indonesia atas demonstrasi yang terjadi di Wisma Malaysia di Menteng dan Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan. Demonstrasi dipicu keputusan Malaysia mengakui dua warisan budaya Sumatera Utara, tari tortor dan ansambel musik Gordang Sambilan sebagai bagian dari warisan budaya negeri itu, sekitar 50 pemrotes melemparkan batu dan

potongan kayu di pusat budaya Malaysia, sedangkan yang lain melemparkan telur ke dalam kompleks Kedutaan Besar Malaysia dan membakar bendera Malaysia, para pengunjung rasa menuduh Malaysia mencuri kekayaan budaya Indonesia.

Malaysia menaruh perhatian serius pada tindak kekerasan terhadap tempat diplomatik Malaysia dan komentar provokatif tentang Malaysia oleh kalangan tertentu di Indonesia selama beberapa hari terakhir, menteri luar negeri mempertanyakan jaminan keamanan oleh aparat Indonesia atas tempat-tempat diplomatik dan menyerukan tindakan agresif dan provokatif diakhiri.

Ketegangan Indonesia-Malaysia menyangkut mengakui warisan budaya dimulai tahun 2007, ketika Malaysia mengklaim lagu Rasa Sayange dalam sebuah iklan pariwisata Malaysia. Hal itu diperburuk dengan dugaan perlakuan buruk dari tenaga kerja Indonesia oleh majikannya di Malaysia membuat sentimen anti-Malaysia terus tumbuh.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa Malaysia merupakan negara yang dirugikan atas hancurnya Gedung Kedutaan Malaysia akibat peristiwa yang terjadi, tentunya kelalaian dari pihak Indonesia yang melakukan serangan sehingga memberi dampak kerusakan terhadap Gedung Kedutaan besar Malaysia patutlah diminta pertanggung jawaban secara Internasional. Melihat hal ini, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut “Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Penerima Atas Tindakan Perusakan Gedung Kedutaan Malaysia”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini Pemerintah Indonesia harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan para

demonstran yang merusak gedung Kedutaan Besar Malaysia. Indonesia dengan Malaysia memiliki hubungan diplomatik yang dimana kedua negara tersebut sama sama memiliki perwakilan diplomatik di Negara tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya permintaan pertanggung jawaban oleh pihak Malaysia terhadap Indonesia akibat kerusakan Gedung Kedutaan Besar Malaysia.
2. Kerusakan dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap Malaysia.
3. Bentuk Perlindungan Hukum dari Negara penerima akibat kerusakan Gedung Kedutaan Besar Malaysia.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian karya tulis yang bersifat karya ilmiah perlu ditelusuri materi yang diatur di dalamnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya agar tidak menyimpang dari pokok – pokok permasalahan yang telah dijadikan rumusan masalah, sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembatasan yang keluar atau menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai hubungan diplomatik serta pertanggung jawaban negara yang melakukan tindakan hukum melanggar hukum internasional.

1.4 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam Konvensi Wina 1961 di dalam membentuk perlindungan hukum kepada Negara pengirim ?

2. Bagaimana tanggung jawab Indonesia terhadap kerusakan Gedung Kedutaan Besar Malaysia yang di akibatkan para demonstran ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk menambah pemahaman peneliti dalam bidang ilmu hukum tentang diplomatik
 - b. Untuk syarat kelulusan pemenuhan tugas akhir program studi Ilmu Hukum jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam Konvensi Wina 1961 di dalam membentuk perlindungan hukum kepada Negara pengirim.
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab Indonesia terhadap kerusakan Gedung Kedutaan Besar Malaysia yang di akibatkan para demonstran.



1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya bagi perkembangan bidang hukum diplomatik.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat Internasional

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat internasional dalam mengkaji dan menganalisis terkait pengaturan mengenai tanggung jawab negara penerima atas kelalaiannya yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961.

b. Peneliti

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan pemikiran mengenai pertanggung jawaban oleh negara penerima apabila terjadinya kelalaian. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir, menganalisis, dan mengkaji terkait dengan pengaturan di dalam Konvensi Wina 1961 tentang hak kekebalan diplomatik dan perlindungan yg dimiliki para pejabat diplomatik.

